

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum [Provinsi/Kabupaten/Kota].
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05//2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.657761/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :
- Menyusun rencana kegiatan penyusunan PIPK.
 - Mengidentifikasi proses pelaporan keuangan pemerintah serta risiko yang berpotensi memengaruhi keandalan laporan keuangan.
 - Menyusun dan mendokumentasikan desain pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah.
 - Menyusun kebijakan, prosedur, dan instrumen pendukung PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- Menyusun rencana kerja dan metodologi penilaian PIPK sesuai SPIP.
 - Mengidentifikasi dan memetakan risiko pada seluruh proses pelaporan keuangan pemerintah.
 - Menilai kecukupan desain pengendalian intern atas pelaporan keuangan.
 - Menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian intern yang telah ditetapkan.
 - Mengidentifikasi kelemahan, penyimpangan, dan celah risiko dalam pengendalian intern.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Pemilihan Komisi DIPA Umum Kabupaten Madiun] Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan November sampai dengan Desember Tahun 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 25 November 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Endy Setyawan

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 25 November 2025

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

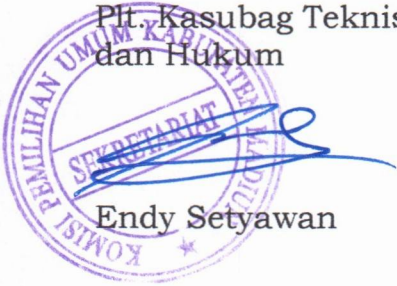
No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yasin Suhada	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	
2	Indah Purwati	Bendahara Pengeluaran (BP)	
3	Aji Suprpto	Operator Modul Pembayaran, Modul Komitmen, Modul Piutang, Modul Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.	
4	Endy Setyawan	Operator SAKTI Modul Akuntansi dan Pelaporan, Modul Aset, Modul Persediaan	

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris

ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Endy Setyawan

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten
Madiun
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 25 November 2025

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

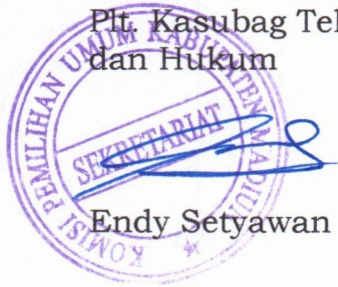
No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yasin Suhada	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	
2	Endy Setyawan	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum;	
3	Ardy Sugiarto	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	
4	Tri Wahyu Listyaningrum	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Madiun
Sekretaris

ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum



Endy Setyawan